



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN PESISIR UTARA
PEKON KERBANG DALAM**

Alamat : Jl.Lintas Barat Pekon Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat Kode Pos. 34876
Email : balaipekonkadai@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PERATIN KERBANG DALAM

NOMOR : 141/96/KPTS/VI.09.2004/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

PERATIN KERBANG DALAM

- Menimbang :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Kerbang Dalam Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah desa tanggal 20 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kerbang Dalam
Pada tanggal 23 April 2026



PERATIN KERBANG DALAM

MISWAR EFENDI

Tembusan:

1. Camat Pesisir Utara
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Kerbang Dalam
Nomor : 141/96/KPTS/VI.09.2004/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON KERBANG DALAM**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	Miswar Efendi	Ketua	Peratin
2	Marlis Situmorang	Wakil Ketua	Sekdes
3	Amida Yani	Sekretaris	Kasi Kesra
4	Gunawan	Bendahara	Kaur Keuangan
5	Ria Pronika	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	Kader Posyandu
6	Rayudin	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	Pemangku
7	M. Darmawi	Anggota Tokoh Masyarakat	Tokoh Masyarakat



PERATIN KERBANG DALAM

MISWAR EFENDI